



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx, Nomor Induk Kependudukan: 7304023112700010, tempat tanggal lahir Bontote'ne, 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxx, Nomor Induk Kependudukan: 7304025905730001, tempat tanggal lahir Tanetea, 19 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah mengalami perubahan tertanggal 28 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register perkara Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Jnp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 1991, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/IX/1991, tertanggal 17 Juli 2006;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 29 tahun pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. Xxxxx, NIK:7 7304021507940006, tempat tanggal lahir, Tanetea, 15 Juli 1994, Pendidikan, SLTA, tinggal sendiri;
 - 2.2. Xxxxx, tempat tanggal lahir, Tanetea, 18 Juli 1996, Pendidikan, SLTA, tinggal bersama suaminya;
 - 2.3. Xxxxx, NIK:7304025909980001, tempat tanggal lahir, Tanetea, 15 Mei 1998, Pendidikan, Sarjana, tinggal sendiri;
3. Bahwa sejak tahun 1992 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, sementara pekerjaan Pemohon sebagai Pedagang terkadang tidak menentu kadang mendapatkan hasil yang banyak dan terkadang kurang;
 - 3.2. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari 2022, Termohon meninggalkan kediaman bersama dan merantau ke Kabupaten Kolaka dengan alasan bekerja, 3 bulan kepergian Termohon terdengar kabar Termohon bersama laki-laki lain dan menyampaikan kepada Pemohon untuk bercerai;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, di kediaman bersama, hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 2 tahun;
5. Bahwa akibat adanya permohonan perceraian, Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebagai berikut;
 - 5.1. Nafkah lampau dihitung 33 (tiga puluh tiga) bulan X Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Nafkah selama masa iddah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 5.3. Mut'ah berupa perhiasan gelang emas 5 gram 24 karat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jenepono kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj' i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jenepono setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah lampau, mut' ah dan nafkah iddah kepada Termohon sebagai berikut;
 - 3.1. Nafkah lampau terhitung 33 (tiga puluh tiga) bulan X Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.3. Muth'ah berupa perhiasan gelang emas 5 gram 24 karat;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan selanjutnya Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi, dan terhadap perintah Hakim tersebut Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk menunjuk hakim mediator yang akan membantu Pemohon dan Termohon dalam menempuh upaya mediasi yakni Ruhana Faried, S.H.I., M.H. Selanjutnya Hakim menetapkan Ruhana Faried, S.H.I., M.H., sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon dengan bantuan hakim mediator, berdasarkan pada laporan hasil mediasi tanggal 28 Desember 2023 menyatakan bahwa mediasi **berhasil sebagian**, dimana terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah lampau terhitung 33 (tiga puluh tiga) bulan X Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama masa *iddah* uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. *Mut'ah* berupa perhiasan gelang emas 5 gram 24 karat;

Bahwa walaupun hasil mediasi dinyatakan berhasil sebagian, akan tetapi Hakim dalam setiap persidangan tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi upaya Hakim tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim memulai memeriksa perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Jnp., yang mana isinya mengalami perubahan yakni dengan menambahkan hasil kesepakatan diluar perceraian yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon saat proses mediasi, dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Benar bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 07 September 1991 sebagaimana tercatat dalam kutipan surat Akta nikah nomor: 32/IX/1991 tgl.17 Juli 2006 pada kantor KUA Kecamatan Tamalatea;
2. Bahwa sejak bersama hingga Pemohon dan Termohon hidup dengan pas pasan,namum karena ketidak pastian pekerjaan Pemohon, Termohon tetap bertahan karena support orang tua dan keluarga besar Termohon hingga berpuluh tahun bersama dengan ketiga anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Termohon sebagai isteri yang sah dan anak hasil pernikahan ada 3 (tiga) orang anak namun BAPAK KANDUNGNYA SUDAH LUPA BAHKAN MUNGKIN SUDAH TIDAK SADAR BAHWA DARAH DAGINGNYA (anak kandungnya) yang di nasabkan pada orang lain:
 - Mufli Andika Putra Agung bin Abd.Malik
 - Reski Amelia binti Abd.Malik
 - Triana Putri Andika binti Abd.Malik

Diingatkan oleh Rasulullah saw bersabda, kelak pada hari kiamat Allah tidak akan berbicara dengan beberapa orang, Allah tidak akan mensucikan dosanya dan tidak memandang mereka dengan rasa kasih sayang, justru Allah akan menimpakan siksa yang pedih kepada mereka. Lalu sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah, Artinya:

Yaitu orang yang menyatakan lepas diri dari kedua orang tuanya (tidak mengakui orang tua) marah kepada orang tuanya dan orang yang lepas tangan dari anaknya (tidak mengakui anak). (HR Ahmad)

SEDANGKAN BAPAK KANDUNG (ORANG TUA)NYA BERNAMA ABD.MULUK BIN CO'GE DG.BATE. YANG DALAM AGAMA YANG SAYA FAHAMI ADALAH HARAM MENASABKAN DIRI PADA ORANG BUKAN SUMBER MUASAL TURUNAN KITA.

4. Kalau mau di buka sejujurnya keadaan rumah tangga kami,sebagai termohon saat ini. Sekitar tahun 2000 Dia (Abd.Muluk bin Co'ge) menjalankan usaha sebagai wiraswasta di kota Pomalaa.Karena tuntutan pekerjaan dan usahanya,maka kami tinggal terpisah hingga tahun2004.Saat usahanya lesu dan omsetnya menurun drastis.maka dia minta dicarikan

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal, sayapun pontang panting kesana kemari mencari dan minta pinjaman modal, namum disaat dia sudah dapatkan modal dia pergi meninggalkan saya bersama anak-anakku, sehingga saya merasa malu dengan beban utang yang menumpuk malah dia menuduh saya selingkuh dengan Pria Lain.

Hal yang tidak pernah terlintas dalam benak pikiran saya tetapi dengan keberanian karena iman dan jaga kehormatan keluarga besar sayalah sampai saya tetap mempertahankan rumah tanggaku meski saya lalui dengan 2 kali di nikah ulang oleh pihak keluargaku untuk kehalalan hubungan rumah tangga yang kerap cekcok dan konflik serta selalu di tinggal pergi, sementara tanggungan dan kebutuhan keluarga kami di sisi yang lain mendesak maka saya berusaha membiayai hidup dan sekolah anak-anak saya meskipun terkadang saya harus bekerja ekstra berusaha sendiri dengan uluran tangan dari saudaraku, sedangkan punya suami hanya sekedar status dan nama karena hingga anak bungsuku selesai kuliahnya Bapak kandungnya tidak pernah mau tahu ongkos dan biayanya. Bahkan saya harus menanggung beban utang disana sini untuk itu. karena suami karena kegilaan suamiku yang kawin siri di tempat lain tanpa sepengetahuan saya. Andaikan saya tidak memikirkan nama baik keluarga dan orang tua, berdasarkan bukti saya punya hak dan wewenang untuk melaporkan tindak pidana Perzinahan, yang dilakukan oleh suami saya Abd. Muluk bin Co'ge dengan perempuan tersebut.

Dimana menurut pasal 411 ayat (1) KUHP "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, Tapi kami pikirkan efek dan nama baik untuk anak cucu kami kelak.

5. Karena kelalaian dan abai serta tidak bertanggung jawab pada keluarga istri dan anak-anaknya maka dengan ini saya memohon keadilan dan perlindungan pada yang mulia Bapak dan Ibu Hakim serta panitera yang saya muliakan untuk:

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah lampau mulai tahun 2010 hingga kini dengan perhitungan sebagai berikut : 12 bulan x 12 Tahun @Rp.600.000 =Rp.86.400.000 (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
2. Nafkah selama masa Iddah @600.000 X 12 Bulan =Rp.7.200.000.-(Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
3. Mut'ah berupa emas Batangan Antam 10 Gram .

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, dan terhadap dalil replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Xxxxx Nomor 7304023112700010 Tanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Xxxxx Nomor 1058/DAR/XII/2023 Tanggal 06 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi buku nikah atas nama Xxxxx dan Xxxxx Nomor 32/IX/1991 Tanggal 17 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.

B. Saksi

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Tamanroya, 01 Juli 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 20 tahun lamanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini sudah dewasa;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa setahu saksi sejak Pemohon menikah lagi, rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah dua kali menikah tanpa seizin Termohon;
 - Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi Pemohon juga Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon yang ternyata setelah ditelusuri Termohon pergi ke kendari;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada awal-awal pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon saat Termohon pergi ke Kendari;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Pemalang sedangkan Termohon di Kendari;
 - Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon juga jarang mengunjungi keluarga Pemohon sedangkan saksi tidak mengetahui tempat tinggal Termohon dan Pemohon tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa sudah cukup;
2. Xxxxx, tempat dan tanggal lahir , 24 November 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama hingga keduanya berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 1 orang telah berkeluarga dan 2 orang lainnya belum berkeluarga tetapi semuanya sudah dewasa;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak dua tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi ke kendari tidak memberitahu Pemohon sehingga Pemohon marah kepada Termohon dan kemudian Pemohon menelpon Termohon tapi tidak diangkat setelah itu Termohon mengirim pesan kepada Pemohon dan mengatakan kalau mau cerai, silahkan;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Termohon ke Kendari;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita suami saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama ialah Termohon yakni sejak Termohon pergi ke Kendari;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa keluarga pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon, Termohon menghadirkan dua orang saksi;

1. Xxxxx, tempat dan tanggal lahir , 27 November 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya telah berumah tangga;
 - Bahwa setahu saksi dahulu saat anak-anak Pemohon dan Termohon masih kecil Pemohon bekerja sebagai pengusaha kayu atau

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distributor kayu akan tetapi akhir-akhir ini pemasukan Pemohon kecil sehingga Termohon pergi ke Kendari;

- Bahwa setahu saksi alasan Termohon ke Kendari mencari kayu untuk dijual dan membantu untuk membayar hutang;
- Bahwa ada hutang bersama dan ada juga Pemohon yang berhutang tetapi Termohon yang membayar;
- Bahwa Termohon ke Kendari pada tahun 2022, tetapi sebelum ke kendari Termohon ke Kolaka atas izin Pemohon dan sesampai Termohon di Kolaka ternyata Pemohon bersama dengan isteri ketiga Pemohon sehingga Termohon kembali ke jenepono setelah bertengkar dengan Pemohon kemudian setelah itu Termohon baru ke Kendari lagi untuk mencari biaya hidup sendiri;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saat saksi mendengar Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jenepono barulah saksi tahu jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa pada tahun 2022 Termohon di fitnah selingkuh dengan laki-laki lain dan juga karena masalah hutang yang diambil untuk modal kayu tidak terputar sehingga pada saat itu Pemohon meminta sertifikat rumah untuk digadaikan tetapi Termohon menolak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih dua tahun yang lalu;
- Bahwa sejak keduanya berpisah keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri dan sudah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxxxx, tempat dan tanggal lahir, 06 Mei 1963, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kerabat Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon bekerja sebagai distributor kayu, bahkan saya yang sering membeli kayu dari Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi yang memberikan modal kepada Termohon untuk membeli kayu di Kendari akan tetapi saksi lupa tahun kejadiannya;
- Bahwa setahu saksi awal mula Termohon ikut menjual kayu karena Pemohon berhutang kepada saksi dan untuk melunasi hutang Pemohon tersebut maka terpaksa Termohon yang mencari uang dengan menjadi distributor kayu sehingga kayu yang saksi beli dari Termohon sebagai bentuk cicilan untuk bayar hutang Pemohon kepada saksi;
- Bahwa hutang tersebut dipergunakan Pemohon untuk modal usaha kayunya karena saat itu usaha Pemohon tidak lancar;
- Bahwa hingga saat ini Termohon yang membayar hutang kepada saksi dan hutang tersebut ada yang diambil atas nama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sudah sekitar dua tahun terakhir ini saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama dan saksi mendengar jika Pemohon telah mendaftarkan perceraian ke kantor Pengadilan Agama Jeneponto;
- Bahwa sudah cukup;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pula yang pada pokoknya bersedia ikut keinginan Pemohon untuk bercerai;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Termohon berada dalam wilayah Kabupaten Jeneponto maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di hadapan persidangan Hakim;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian Hakim tidak berhasil namun demikian Hakim tetap mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak pada setiap persidangan hingga putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kedua belah pihak menunjuk hakim Mediator Ruhana Faried, S.H.I., M.H., yang kemudian Hakim menetapkannya sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang telah dijalankan oleh Pemohon dan Termohon dengan dibantu oleh Mediator yang telah ditetapkan ternyata **berhasil sebagian** sebagaimana laporan mediator tertanggal 28 Desember 2024 yang mana terjadi kesepakatan di luar perceraian, yaitu:

1. Nafkah lampau terhitung 33 (tiga puluh tiga) bulan X Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Mut'ah berupa perhiasan gelang emas 5 gram 24 karat;

Menimbang, bahwa karena upaya mediasi yang telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon berhasil sebagian maka Hakim memulai memeriksa pokok perkara dalam persidangan tertutup untuk umum, berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tentang alasan perceraian, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 yang diserahkan oleh Pemohon di persidangan tersebut menerangkan bahwa Xxxxx (Pemohon) dan Xxxxx

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 07 September 1991, yang mana pada bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan dinazegel cukup dan telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik berdasarkan Pasal 285 RBg, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai, dan pasal 1870 KUH Perdata, maka nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, yang karenanya Pemohon telah memenuhi syarat formil (*legal standing*) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 September 1991 dan hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1992 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon sementara pekerjaan Pemohon sebagai pedagang terkadang tidak menentu kadang mendapatkan hasil yang banyak dan terkadang kurang, sehingga pertengkaran mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan merantau ke kabupaten kolaka dengan alasan bekerja dan setelah 3 bulan kepergian Termohon terdengar kabar Termohon bersama laki-laki lain dan menyampaikan kepada Pemohon untuk bercerai sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai nafkah lampau, nafkah *iddah* dan *muth'ah*, yang mana sepanjang kesepakatan yang terjadi saat proses mediasi tersebut tidak termasuk pada dalil permohonan Pemohon baik dalam posita maupun dalam petitum, akan tetapi para pihak berkehendak untuk memasukkan hasil kesepakatan mereka ke dalam putusan, oleh karena itu Pemohon ingin mengubah dengan menambah dalil permohonannya dan

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan bahwa jika terjadi kesepakatan dalam mediasi yang tidak terdapat dalam Permohonan, maka Pemohon dapat memperbaiki dan merubah permohonannya dengan mengakomodir hasil kesepakatan sebagaimana dalam proses mediasi kedalam permohonannya baik dalam posita maupun dalam petitum dan berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv perubahan gugatan dibenarkan selama belum putus tanpa mengubah atau menambah pokok gugatannya, dan perubahan tersebut tidak merugikan Termohon karena perubahan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat antara Pemohon dengan Termohon sehingga Hakim berpendapat perbaikan pada surat permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil Pemohon yang diakui Termohon, dan dinilai sebagai fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 September 1991;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi bukan pada tahun 1992 akan tetapi sejak tahun 2000 karena saat itu modal yang digunakan Pemohon untuk usaha habis sehingga Pemohon meminta Termohon untuk mencarikan modal, akan tetapi saat Pemohon mendapatkan modal yang diinginkan Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anaknya beserta hutang uyang menumpuk;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah dengan tegas oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika Termohon tidak puas dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon karena Pemohonlah yang menghabiskan modal usaha tanpa ada hasil yang diberikan kepada Termohon;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar jika Termohon bersama dengan laki-laki lain melainkan Pemohonlah yang telah berzina dengan perempuan lain akan tetapi Termohon tetap bersabar menerima Pemohon kembali bahkan Pemohon dan Termohon telah dinikahkan beberapa kali oleh keluarga Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dalil-dalil yang diakui secara berklausula maupun dalil yang secara tegas dibantah, harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak puas dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon?

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar Pemohon meninggalkan Termohon dengan hutang yang banyak?
3. Apakah benar setelah 3 bulan kepergian Termohon ke Kabupaten Kolaka, Termohon diketahui bersama laki-laki lain dan berniat untuk berpisah dengan Pemohon?
4. Apakah benar Pemohon telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin Termohon?
5. Apakah ada akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta autentik, dan karena bukti bertanda (P) tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam kaitannya dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang mana keterangan kedua saksi Pemohon yang tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar/cekcok (adu mulut) yang disebabkan alasan-alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam dalil positanya bahkan saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sudah berapa kali menikah tanpa izin Termohon. Selanjutnya saksi kedua menerangkan bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama menuju kendari tanpa izin Pemohon yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, meskipun kedua saksi Pemohon menerangkan masalah yang berbeda namun kedua masalah tersebut diyakini oleh saksi sebagai sebab rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis maka, menurut pendapat Hakim patut dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti memiliki indikasi masalah yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam kaitannya adakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali, menurut pendapat Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil patut dinilai saling bersesuaian satu sama lain karena sejak kurang lebih dua tahun yang lalu Termohon meninggalkan kediaman bersama sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Karena itu, berkaitan dengan dalil akibat perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut, menurut pendapat Hakim patut dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, keluarga besar Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil jawaban Termohon dalam kaitannya dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang mana keterangan kedua saksi Termohon yang tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar/cekcok (adu mulut) yang disebabkan alasan-alasan yang dituangkan dalam jawaban Termohon, akan tetapi kedua

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Termohon mengetahui secara pasti jika Termohon sejak ditinggalkan oleh Pemohon yang telah menikah lagi, Termohon banting tulang untuk melunasi hutang Pemohon dengan merantau ke kolaka yang mana saat tiba di Kolaka Termohon mendapati Pemohon berada di rumah isteri barunya. Selain itu saksi kedua Termohon mengetahui banyaknya hutang yang ditinggalkan oleh Pemohon kepada Termohon yang hingga saat ini masih diangsur oleh Termohon seorang yang bekerja kepada saksi kedua untuk melunasi hutang peninggalan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Termohon cocok dan bersesuaian dengan dalil yang ingin dibuktikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Termohon tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil dalam kaitannya adakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali, maka berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon, Pemohon dan Termohon sudah dua tahun pisah tempat tinggal dan tidak pernah terlihat bersama kembali, sehingga Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih dua tahun yang lalu hingga sekarang telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Termohon, masing-masing keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka ditemukan fakta-fakta konkrit yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon yang merasa tidak dihargai oleh Termohon dan Pemohon yang telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin Termohon serta meninggalkan hutang kepada Termohon;

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa kedua keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya lamanya dan selama itu pula komunikasi antara Pemohon dengan Termohon telah terputus sehingga keduanya tidak saling mepedulikan lagi sehingga Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap di pertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas Hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوا بِعُرُشِكُمْ حَتَّىٰ تَكُونَ لَكُمْ صُلْحٌ أَوْ تُبْعِثُوا رَسُولًا يَكْفِيَ ظِلْمَ نَفْسِكُمْ

Artinya: “dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri”;

2. Kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jenepono setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raji’i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan saat proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai beberapa hal terkait nafkah lampau, nafkah *iddah* dan *muth'ah* sehingga dengan memperhatikan pasal 27 ayat (2) PERMA Nomo 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mana menjelaskan bahwa jika terjadi kesepakatan perdamaian patut diperhatikan hal-hal yang dapat mengakibatkan kesepakatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu Hakim menilai kesepakatan atas sebagian objek tuntutan hukum tersebut dinyatakan dapat dikabulkan dengan memuat hasil kesepakatan tersebut ke dalam amar putusan atas perkara *a quo*, sehingga Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk tunduk dan patuh terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama saat proses mediasi, dan olehnya itu tuntutan Termohon yang diuraikan dalam jawabannya Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena yang dituntut oleh Termohon adalah hal yang sama dan telah disepakati dengan Pemohon saat proses mediasi;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon setelah diceraikan Pemohon, maka kewajiban Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon berupa nafkah lampau, nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana yang telah sepakati saat mediasi maka hak-hak Termohon tersebut harus diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, hal tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, sehingga dengan cara seperti itu Hakim Tunggal menilai lebih menjamin perlindungan hak-hak isteri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir* dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian. Dengan demikian apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu enam bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengucapkan ikrar talak menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jeneponto telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 66/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 19 Februari 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A ayat (5) perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati hasil kesepakatan saat mediasi yaitu Pemohon bersedia untuk menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah lampau terhitung 33 (tiga puluh tiga) bulan X Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.3. *Muth'ah* berupa perhiasan gelang emas 5 gram 24 karat;yang diserahkan kepada Termohon secara langsung dan tunai sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 448/Pdt.G/2023/PA.Jnp, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut beserta dibantu oleh Fakhri, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fakhri, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 520.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2023/PA.Jnp